



**PUTUSAN**

**Nomor : 43 / Pid.B / 2016 / PN Ran**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **GUSSOLIHIN Bin MURNI HS ;** -----  
Tempat lahir : **Ranai ;** -----  
Umur / tanggal lahir : **18 Tahun / 22 Agustus 1997 ;** -----  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;** -----  
Kebangsaan : **Indonesia ;** -----  
Tampat tinggal : **Jalan Datuk Kaya Wan Moh. Benteng RT. 001 /  
RW. 004 Kabupaten Natuna ;** -----  
A g a m a : **Islam ;** -----  
Pekerjaan : **Wiraswasta ;** -----  
Pendidikan : **SMP (Kelas 1) ;** -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 10 Juli 2016 Nomor : SP-Kap/11/VII/2016/Unit Reskrim ;

Terdakwa juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh : -----

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 11 Juli 2016, Nomor : SP-Han/11/VII/2016/Unit Reskrim, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, tertanggal 26 Juli 2016, Nomor : PRINT-283/N.10.13/Epp.2/07/2016, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 28 Juli 2016, Nomor : 43/ Pen.Pid/2016/PN. Ran, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2016

;

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 11 Agustus 2016,  
Nomor : 43/Pen.Pid.B/2016/PN. Ran, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai  
dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----**

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum NO. REG PERKARA : PDM-55/RNI/07/2016 tertanggal 01  
September 2016 yang menuntut sebagai berikut : -----

### **MENUNTUT :**

- 1 Menyatakan terdakwa **Gussolihin Bin Murni HS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan “**melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian**”, yang diatur dan diancam pidana pada **Pasal 352 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua**.  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.  
-----
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).  
-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum dan atas Pembelaan (*Pledoi*) tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa pun tetap pada pembelaannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-55/RNI/07/2016 tertanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut : -----

## **PERTAMA** -----

----- Bahwa terdakwa **GUSSOLIHIN** pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 atau setidaknya pada bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Datuk Kaya Mohammad Benteng RT. 001 / RW. 004 Jemengan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekira Pukul 01.00 Wib, saksi Mardianto bersama saksi Sri Indra Rini pergi ke rumah saksi Megawati.  
-----

⇒ Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang dari jalan-jalan dan lewat rumah saksi Megawati dan melihat saksi Sri Indra Rini di teras rumah tersebut. ----

⇒ Bahwa kemudian terdakwa menghampiri dan memanggil saksi Sri Indra Rini namun saksi tersebut lebih memilih masuk ke rumah.  
-----

⇒ Bahwa melihat saksi Sri Indra Rini masuk ke rumah saksi Megawati, terdakwa mengikuti saksi tersebut dan masuk ke dalam rumah. Pada saat itu terdakwa melihat saksi Mardianto duduk diruang tamu.  
-----

⇒ Bahwa terdakwa pada saat itu juga meminta saksi Mardianto keluar dari rumah saksi Megawati namun saksi menolaknya, kemudian terdakwa marah dan memukul kepala, telinga serta menendang dada saksi Mardianto.  
-----

⇒ Bahwa kemudian saksi Mardianto berusaha keluar dari rumah tapi terdakwa mencekik leher saksi tersebut.  
-----

⇒ Bahwa setelah saksi Mardianto keluar rumah, terdakwa kembali memukul kepala dan menendang saksi tersebut.  
-----



⇒ Bahwa peristiwa tersebut berakhir setelah saksi Harmuni melerainya.

⇒ Bahwa motif terdakwa memukul saksi Mardianto karena cemburu saksi tersebut pacaran dengan saksi Sri Indra Rini yang merupakan mantan pacar terdakwa. -----

⇒ Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/TU-RSUD/1780 tanggal 6 Juli 2016 terhadap saksi Mardianto diperoleh kesimpulan ditemukan benjolan pada belakang telinga kanan, diatas alis kanan dan belakang kepala, terdapat luka lecet leher sebelah kanan. Luka tersebut terjadi akibat trauma tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

**ATAU** -----

**KEDUA** -----

----- Bahwa terdakwa **GUSSOLIHIN** pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 atau setidaknya pada bulan Juli 2016 bertempat di Jalan Datuk Kaya Mohammad Benteng RT. 001 / RW. 004 Jemengan atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekira Pukul 01.00 Wib, saksi Mardianto bersama saksi Sri Indra Rini pergi ke rumah saksi Megawati.

⇒ Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wib terdakwa baru pulang dari jalan-jalan dan lewat rumah saksi Megawati dan melihat saksi Sri Indra Rini di teras rumah tersebut. ----

⇒ Bahwa kemudian terdakwa menghampiri dan memanggil saksi Sri Indra Rini namun saksi tersebut lebih memilih masuk ke rumah.

⇒ Bahwa melihat saksi Sri Indra Rini masuk ke rumah saksi Megawati, terdakwa mengikuti saksi tersebut dan masuk ke dalam rumah. Pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi Mardianto duduk diruang tamu.

⇒ Bahwa terdakwa pada saat itu juga meminta saksi Mardianto keluar dari rumah saksi Megawati namun saksi menolaknya, kemudian terdakwa marah dan memukul kepala, telinga serta menendang dada saksi Mardianto.

⇒ Bahwa kemudian saksi Mardianto berusaha keluar dari rumah tapi terdakwa mencekik leher saksi tersebut.

⇒ Bahwa setelah saksi Mardianto keluar rumah, terdakwa kembali memukul kepala dan menendang saksi tersebut.

⇒ Bahwa peristiwa tersebut berakhir setelah saksi Harmuni melerainya.

⇒ Bahwa motif terdakwa memukul saksi Mardianto karena cemburu saksi tersebut pacaran dengan saksi Sri Indra Rini yang merupakan mantan pacar terdakwa. -----

⇒ Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/TU-RSUD/1780 tanggal 6 Juli 2016 terhadap saksi Mardianto diperoleh kesimpulan ditemukan benjolan pada belakang telinga kanan, diatas alis kanan dan belakang kepala, terdapat luka lecet leher sebelah kanan. Luka tersebut terjadi akibat trauma tumpul dan luka tersebut termasuk luka ringan karena tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1 Saksi MARDIANTO Bin ALMARHUM RUSDI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mardianto Bin Almarhum Rusdi (saksi korban) memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Megawati Binti Almarhum Nursiman (kakak dari saksi Sri Indra Rini Binti Almarhum Nursiman) yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Jul 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saat saksi korban dan saksi Sri Indra Rini di rumah saksi Megawati, terdakwa datang dan meminta saksi Sri Indra Rini keluar dari rumah namun saksi Sri Indra Rini tidak mau ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Sri Indra Rini tidak mau keluar dari rumah, terdakwa masuk mendatangi saksi korban yang sedang duduk di ruang tamu dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala bagian depan kanan saksi korban, lalu saksi korban berdiri dan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban, saksi korban berusaha menghindar akan tetapi tendangan terdakwa tersebut mengenai siku tangan kanan saksi korban ; -----
- Bahwa pada saat saksi korban berusaha berdiri, terdakwa langsung menarik saksi korban keluar rumah dan kembali terdakwa memukul kepala bagian belakang bawah telinga kanan saksi korban serta terdakwa pun berusaha memukul saksi korban kembali, namun saksi korban berusaha untuk menghindari hingga akhirnya pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakhir pada saat saksi Harmuni Bin Almarhum Muhammad Dun datang memisahkan terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dilatar belakangi terdakwa cemburu dengan saksi korban yang berpacaran dengan saksi Sri Indra Rini yang sebelumnya merupakan pacar terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami benjolan pada belakang telinga kanan, diatas alis kanan dan belakang kepala, terdapat luka lecet dileher sebelah kanan yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 44/TU-RSUD/1780 tertanggal 06 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Prilly Astari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa  
tidak keberatan ; -----

**2 Saksi HARMUNI Bin ALMARHUM NURSIMAN**, menerangkan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
- Bahwa saksi menegerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan tangan memukul dan mencekik serta menggunakan kaki menendang saksi Mardianto Bin Almarhum Rusdi (saksi korban) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Megawati Binti Almarhum Nursiman (kakak dari saksi Sri Indra Rini Binti Almarhum Nursiman) yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban setelah May datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwasanya terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban ; -----
- Bahwa adapun yang turut mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Sri Indra Rini dan saksi Megawati ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para  
terdakwa tidak keberatan ;



**3 Saksi SRI INDRA RINI Binti ALMARHUM NURSIMAN,**  
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
- Bahwa saksi Sri Indra Rini Binti Almarhum Nursiman memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Mardianto Bin Almarhum Rusdi (saksi korban) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Megawati Binti Almarhum Nursiman (kakak dari saksi) yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; ----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Jul 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saat saksi korban dan saksi di rumah saksi Megawati, terdakwa datang dan meminta saksi keluar dari rumah namun saksi tidak mau karena saksi takut dengan terdakwa dikarenakan saat saksi berpacaran dengan terdakwa saksi sering dipukul oleh terdakwa ; -----
- Bahwa oleh karena saksi tidak mau keluar dari rumah, terdakwa masuk mendatangi saksi korban yang sedang duduk di ruang tamu dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala bagian depan kanan saksi korban, lalu saksi korban berdiri dan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban, saksi korban berusaha menghindari akan tetapi tendangan terdakwa tersebut mengenai siku tangan kanan saksi korban ; -----
- Bahwa pada saat saksi korban berusaha berdiri, terdakwa langsung menarik saksi korban keluar rumah dan kembali terdakwa memukul kepala bagian belakang bawah telinga kanan saksi korban serta terdakwa pun berusaha memukul saksi korban kembali, namun saksi korban berusaha untuk menghindari hingga akhirnya pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakhir pada saat saksi Harmuni Bin Almarhum Muhammad Dun datang memisahkan terdakwa dan saksi korban ; -----





- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan terdakwa cemburu dan tidak terima apabila saksi dan saksi korban pacaran ;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

**4 Saksi MEGAWATI Binti ALMARHUM NURSIMAN,**  
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi alami ; -----
  - Bahwa saksi Megawati Binti Almarhum Nursiman memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Mardianto Bin Almarhum Rusdi (saksi korban) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi (yang merupakan kakak dari saksi Sri Indra Rini Binti Almarhum Nursiman) yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Jul 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saat saksi korban dan saksi Sri Indra Rini di rumah saksi Megawati, terdakwa datang dan meminta saksi Sri Indra Rini keluar dari rumah namun saksi Sri Indra Rini tidak mau ; -----
  - Bahwa oleh karena saksi Sri Indra Rini tidak mau keluar dari rumah, terdakwa masuk mendatangi saksi korban yang sedang duduk di ruang tamu dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala bagian depan kanan saksi korban, lalu saksi korban berdiri dan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban, saksi korban berusaha menghindar akan tetapi tendangan terdakwa tersebut mengenai siku tangan kanan saksi korban ;
  - Bahwa pada saat saksi korban berusaha berdiri, terdakwa langsung menarik saksi korban keluar rumah dan kembali terdakwa memukul kepala bagian belakang bawah telinga kanan saksi korban serta terdakwa pun berusaha memukul saksi



korban kembali, namun saksi korban berusaha untuk menghindari hingga akhirnya pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakhir pada saat saksi Harmuni Bin Almarhum Muhammad Dun datang memisahkan terdakwa dan saksi korban ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dilatar belakangi terdakwa cemburu dengan saksi korban yang berpacaran dengan saksi Sri Indra Rini yang sebelumnya merupakan pacar terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dibacakan : -----

⇒ Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/1780 tanggal 06 Juli 2016 perihal hasil pemeriksaan atas korban MARDIANTO yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Prilly Astari selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna disimpulkan ditemukan benjolan pada belakang telinga kanan, diatas alis kanan dan belakang kepala, terdapat luka lecet di leher sebelah kanan. Dari pemeriksaan luka-luka tersebut terjadi akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut termasuk luka ringan karena tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan. -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dan para saksi dengan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa memberi keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Mardianto Bin Almarhum Rusdi (saksi korban) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Megawati Binti Almarhum Nursiman (kakak dari saksi Sri Indra Rini Binti Almarhum Nursiman) yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Jul 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saat saksi korban dan saksi Sri Indra Rini di rumah saksi Megawati, terdakwa datang dan meminta saksi Sri Indra Rini keluar dari rumah namun saksi Sri Indra Rini tidak mau ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Sri Indra Rini tidak mau keluar dari rumah, terdakwa masuk mendatangi saksi korban yang sedang duduk di ruang tamu dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala bagian depan kanan saksi korban, lalu saksi korban berdiri dan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban, saksi korban berusaha menghindar akan tetapi tendangan terdakwa tersebut mengenai siku tangan kanan saksi korban ; ----
- Bahwa pada saat saksi korban berusaha berdiri, terdakwa langsung menarik saksi korban keluar rumah dan kembali terdakwa memukul kepala bagian belakang bawah telinga kanan saksi korban serta terdakwa pun berusaha memukul saksi korban kembali, namun saksi korban berusaha untuk menghindari hingga akhirnya pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakhir pada saat saksi Harmuni Bin Almarhum Muhammad Dun datang memisahkan terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dilatar belakangi terdakwa cemburu dengan saksi korban yang berpacaran dengan saksi Sri Indra Rini yang sebelumnya merupakan pacar terdakwa ; -----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami benjolan pada belakang telinga kanan, diatas alis kanan dan belakang kepala, terdapat luka lecet dileher sebelah kanan yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 44/TU-RSUD/1780 tertanggal 06 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Astari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mardianto Bin Almarhum Rusdi (saksi korban) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Megawati Binti Almarhum Nursiman (kakak dari saksi Sri Indra Rini Binti Almarhum Nursiman) yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Jul 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saat saksi korban dan saksi Sri Indra Rini di rumah saksi Megawati, terdakwa datang dan meminta saksi Sri Indra Rini keluar dari rumah namun saksi Sri Indra Rini tidak mau ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Sri Indra Rini tidak mau keluar dari rumah, terdakwa masuk mendatangi saksi korban yang sedang duduk di ruang tamu dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala bagian depan kanan saksi korban, lalu saksi korban berdiri dan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban, saksi korban berusaha menghindari akan tetapi tendangan terdakwa tersebut mengenai siku tangan kanan saksi korban ; ----
- Bahwa pada saat saksi korban berusaha berdiri, terdakwa langsung menarik saksi korban keluar rumah dan kembali terdakwa memukul kepala bagian belakang bawah telinga kanan saksi korban serta terdakwa pun berusaha memukul saksi korban kembali, namun saksi korban berusaha untuk menghindari hingga akhirnya pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakhir pada saat saksi Harmuni Bin Almarhum Muhammad Dun datang memisahkan terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dilatar belakangi terdakwa cemburu dengan saksi korban yang berpacaran dengan saksi Sri Indra Rini yang sebelumnya merupakan pacar terdakwa ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami benjolan pada belakang telinga kanan, diatas alis kanan dan belakang kepala, terdapat luka lecet dileher sebelah kanan yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 44/TU-RSUD/1780 tertanggal 06 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Astari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----

**Dakwaan Pertama** : Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

**Atau** -----

**Dakwaan Kedua** : Pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai susunan dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu apakah cocok dakwaan tersebut disusun secara Alternatif ataukah tidak ; -----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Alternatif yaitu mengalternatifkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur delik utamanya adalah Penganiayaan serta Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur delik utamanya adalah penganiayaan ringan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyusun dakwaan secara Alternatif dikarenakan menurut Majelis Hakim terhadap Pasal 352 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana ringan yang pemeriksaannya haruslah dilakukan dengan acara singkat (Tipiring) bukan dengan acara biasa sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengesampingkan Dakwaan Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim menganggap Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal yaitu dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Hukum “*Barang Siapa*” ; -----
- 2 Unsur Hukum “*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*” ; -----

Ad.1. Unsur Hukum “*Barang Siapa*” ; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum “barang siapa” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **GUSSOLIHIN Bin MURNI HS** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;  
-----





- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;  
-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur hukum “barang siapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2. Unsur Hukum “**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**” ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “*Opzet*” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum “sengaja” atau **Opzet** terbagi tiga yaitu: *Opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan), *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (lihat Leden Marpaung Hal. 309) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “penganiayaan”, undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa : -----

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Mardianto Bin Almarhum Rusdi (saksi korban) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi Megawati Binti Almarhum Nursiman (kakak dari saksi Sri Indra Rini Binti Almarhum Nursiman) yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng RT. 001 / RW. 004 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 06 Jul 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saat saksi korban dan saksi Sri Indra Rini di rumah saksi Megawati, terdakwa datang dan meminta saksi Sri Indra Rini keluar dari rumah namun saksi Sri Indra Rini tidak mau ; -----
- Bahwa oleh karena saksi Sri Indra Rini tidak mau keluar dari rumah, terdakwa masuk mendatangi saksi korban yang sedang duduk di ruang tamu dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala bagian depan kanan saksi korban, lalu saksi korban berdiri dan terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi korban, saksi korban berusaha menghindari akan tetapi tendangan terdakwa tersebut mengenai siku tangan kanan saksi korban ; ----
- Bahwa pada saat saksi korban berusaha berdiri, terdakwa langsung menarik saksi korban keluar rumah dan kembali terdakwa memukul kepala bagian belakang bawah telinga kanan saksi korban serta terdakwa pun berusaha memukul saksi korban kembali, namun saksi korban berusaha untuk menghindari hingga akhirnya pukulan terdakwa mengenai kepala bagian belakang saksi dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakhir pada saat saksi Harmuni Bin Almarhum Muhammad Dun datang memisahkan terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dilatar belakangi terdakwa cemburu dengan saksi korban yang berpacaran dengan saksi Sri Indra Rini yang sebelumnya merupakan pacar terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami benjolan pada belakang telinga kanan, diatas alis kanan dan belakang kepala, terdapat luka lecet dileher sebelah kanan yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 44/TU-RSUD/1780 tertanggal 06 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilly Astari Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat jelas terdakwa dengan sengaja memukul, menendang dan mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan dan kakinya dengan maksud agar saksi korban mengalami luka dan sakit pada bagian kepala dan leher saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur hukum **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terbukti atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu : -----

## **Hal –Hal Yang Memberatkan :** -----

- ⇒ Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap saksi korban ; -----
- ⇒ Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban ; -----
- ⇒ Antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian ; -----

## **Hal –Hal Yang Meringankan:** -----

- ⇒ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, serta pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dimaksudkan juga untuk menghindari adanya perbedaan (*disparitas*) dalam putusan dengan perkara yang sama yang telah ada sebelumnya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa yang tepat dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap terdakwa maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **GUSSOLIHIN Bin MURNI HS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan”** ; --



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **JUMAT tanggal 02 SEPTEMBER 2016** oleh kami **KUSMAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** dan **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN tanggal 05 SEPTEMBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUARDIMAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **JENDA RIAHTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna serta dihadapan Terdakwa -----

**HAKIM KETUA,**

**HAKIM ANGGOTA**

1.

**KUSMAN, S.H., M.H.**

**MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**

2.

**NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**

**PANITERA,**

**SUARDIMAN, S.H.**